



P U T U S A N

Nomor : 0085/Pdt.G/2010/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan karyawan tidak tetap pada Bank BANK, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT":

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS pada Puskesmas Kecamatan, bertempat tinggal di KOTA BANGKALAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi- saksinya di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor: 0087/Pdt.G/2010/PA.Bjb. mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada tanggal 07 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/23/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;

Putusan No.0087/Pdt.G/2010/PA.Bjb- hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BANJARBARU selama 4 bulan sampai pisah terakhir;

Pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Sejak bulan Oktober Tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya dan pula rumah Penggugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;

Ketika orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk berdamai Tergugat justru menghina dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati orang tua Penggugat;

Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, tanpa alasan yang sah kepada Penggugat;

Tergugat sering berhutang kepada orang lain atas sepengetahuan Penggugat, namun penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut dan Tergugat pernah menyuruh orang lain yang memberi hutang agar menagih



kepada Penggugat;

Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kebiru- kebiruan tepat mengenai lengan kiri dan kanan Penggugat;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang bulan Oktober tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dali di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang untuk menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh

Putusan No.0087/Pdt.G/2010/PA.Bjb- hal 3 dari 12



orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut pada tanggal 23 April 2010 untuk sidang tanggal 05 Mei 2010 dan tanggal 11 Mei 2010 untuk sidang tanggal 19 Mei 2010, dan lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : - tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KOTA BANJARBARU yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode Pg. 1 ;
2. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/23/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode Pg. 2 ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat dimuka persidangan juga telah berusaha meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dibawah sumpah mengaku bernama :

Saksi I :

SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab Penggugat dan Tergugat pisah, tetapi saksi mengetahui Tergugat banyak mempunyai tunggakan hutang misalnya membeli laptop sehingga untuk membayar hutang-hutang tersebut Penggugat;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak baik kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selama pisah pihak keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat di Banjarmasin akan tetapi tidak ada respon dari pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun;

Saksi II :

SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal KOTA BANJARBARU;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 karena Tergugat banyak meninggalkan hutang seperti laptop, sepeda motor sehingga Penggugat yang membayar dari hutang-hutang tersebut dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat akan tetapi sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai laki-laki khusus selain Tergugat;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun tetapi sebaliknya 2 atau 3 kali

Putusan No.0087/Pdt.G/2010/PA.Bjb- hal 5 dari 12



Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah akan tetapi Tergugat menolaknya;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidup Penggugat saksi yang menanggung;

Bahwa selama pisah saksi pernah datang untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat pergi melihat kedatangan saksi sehingga usaha tersebut tidak berhasil sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya mau cerai dengan Tergugat, dan selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang secara keseluruhan sudah dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hari-hari sidang tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut dan pula tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat Pg.1 yang dapat membuktikan bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Penggugat secara hukum dapat mengajukan gugatannya di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil , oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Penggugat serta para saksi dimuka persidangan, dan bukti Pg 2 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi- saksi yang keterangan saksi- saksi tersebut dapat memperkuat dalil- dali gugatan Penggugat diantaranya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hutang yang tidak di bayar oleh Tergugat sehingga yang membayar hutang- hutang tersebut adalah Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan No.0087/Pdt.G/2010/PA.Bjb- hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa salah satu saksi Penggugat tersebut adalah orang tua Penggugat yang menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah kumpul baik layaknya suami isteri semula di rumah orang tua Penggugat di KOTA BANJARBARU selama 4 bulan sampai terjadi pisah ;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 200 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hutang yang tidak bisa di bayar sehingga hutang- hutang tersebut Penggugat yang membayar;

Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada mempunyai laki- laki lain;

Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mengajak baik Penggugat lagi sedangkan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk baik dengan Tergugat, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Bahwa keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata



dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sejak Oktober 2009 hingga sekarang ini, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا بِمَا تَرَىٰ
بَيْنَ يَدَيْهِ لَاحِظًا لِّلْمَوَدَّةِ
الْبَيْنِ الْأَمْنِ وَهُوَ رُبُّكُمْ
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا بِمَا تَرَىٰ
بَيْنَ يَدَيْهِ لَاحِظًا لِّلْمَوَدَّةِ
الْبَيْنِ الْأَمْنِ وَهُوَ رُبُّكُمْ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan dan dalil dalam kitab Al kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII hal 527 yang berbunyi :

لِلتَّفْرِيقِ - لِلشَّقَاقِ - مَنَعًا - لَوِ - لِلضَّرَرِ - مَنَعًا -
لِلزَّوْجِ حَتَّى لَا تَصْبِحَ - الْحَيَاةُ - لِلزَّوْجِ - حَيَاةٌ

Putusan No.0087/Pdt.G/2010/PA.Bjb- hal 9 dari 12



جھمما و ہلاء

Maksudnya: "perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

ءراء للمفاسء مقءم عل ءلب للمصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1431 H, oleh kami Drs. ALPIAN, SH.MHI., selaku Ketua Majelis, ELIS RAHMAHWATI, SHI,SH., dan DJULIA HERJANARA, S.Ag,SH,MH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dra.Hj. MASLAHAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs.ALPIAN, SH.MHI.,

Putusan No.0087/Pdt.G/2010/PA.Bjb- hal 11 dari 12



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ELIS RAHMAHWATI, SHI,SH.,
S.Ag,SH,MH.,

DJULIA HERJANARA,

Panitera Pengganti

Dra. Hj.MASLAHAH.,

Perincian biaya perkara:

| | |
|---|--------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| - Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| - Biaya redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291000,- |
| (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |